



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Nomor : 4917 Tahun 2014

TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi masih rendah yang ditandai dengan perolehan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi Islam kurang dari lima persen;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi agama Islam;
- c. bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pengawasan atas perguruan tinggi agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah melakukan pengkajian dan persetujuan terhadap usulan pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Persetujuan Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam.

Memperhatikan : 1. Hasil penilaian meja (*Desk Evaluation*) dan visitasi (*Fact Finding*) September - Desember Tahun 2013;
2. Proposal Pengajuan Ijin Pendirian PTAI Tahun 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA

KESATU : Memberikan persetujuan Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta sebagaimana tercantum pada kolom 2 (dua) dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : PTAIS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan izin menyelenggarakan Program Studi sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal, untuk selanjutnya agar diajukan akreditasi ulang sesuai peraturan perundangan.

KETIGA : PTAI sebagaimana pada Diktum KESATU dilaporkan pada Sistem Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Dalam hal pemberian gelar akademik mengacu kepada Peraturan Menteri Agama No. 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam.

KELIMA : Izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA merupakan pemberian izin untuk pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan extention, konversi program Diploma, memperpendek masa studi Strata Satu, perkuliahan di luar kampus atau perkuliahan *dual mode*.

KEENAM : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan Program Studi setiap akhir semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Pangkalan Data Perguruan Tinggi.

KETUJUH : Dalam hal penyelenggara perguruan tinggi lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, KEEMPAT, KELIMA dan KEENAM,

Direktur Jenderal Pendidikan Islam dapat mencabut izin persetujuan pendirian perguruan tinggi.

- KEDELAPAN : Penyelenggara bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi apabila program studi pada perguruan tinggi dimaksud dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 03 September 2014



DIREKTUR JENDERAL,

NUR SYAM

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Nomor : 4917 Tahun 2014


Tanggal : 03 September 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA

NO	NAMA PTAI DAN LEMBAGA PENGUSUL	ALAMAT	PROGRAM STUDI
1	Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran (STIQ) An-Nur Lempuing OKI Yayasan Pondok Pesantren An-Nur Lempuing OKI	Jl. Lintas Timur Km 143 Desa Tebing Suluh Kec. Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir	Ilmu Al-Quran dan Tafsir (S-1)
2	Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Nurud Dhalam Yayasan Nurud Dhalam Sumenep Madura	Jl. Raya Ganding - Lenteng Ponpes Nurud Dhalam Ganding Sumenep Madura 69462	1. Hukum Keluarga/ Akhwal Syahshiah (S-1) 2. Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah (S-1)
3	Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman Pidie Jaya Yayasan Pendidikan Islam Ummul Ayman Pidie Jaya	Jl. Mesjid Raya Tromol Pos 01 Samalanga Kabupaten Bireun - Aceh	1. Hukum Keluarga / Akhwal Syahshiah (S-1) 2. Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah (S-1)
4	Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Mahyal Ulum Al - Aziziyah	Jl. Banda Aceh-Medan Desa Dilib Bukti Kec. Sukamakmur Kab. Aceh Besar Provinsi Aceh	1. Hukum Keluarga / Akhwal Syahshiah (S-1) 2. Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah (S-1)
5	Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Muhammadiyah Pringsewu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pringsewu	Jl. Makam KH Ghalib No. 112 Kabupaten Pringsewu Lampung	Hukum Ekonomi Syariah/ Muamalah (S-1)
6	Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBIS) Nur Ilmi Al-Ismailiyun Yayasan Pendidikan PP Al-Ismailiyyun Lampung Selatan	Jl. Protokol No. 68 Sukadami Lampung Selatan email. lppal.ismailiyun@yahoo.com	Ekonomi Syariah (S-1)
7	Sekolah Tinggi Ekonomi Manajemen Bisnis Islam (STEMBI) Bandung Yayasan Masyarakat Madani Indonesia Baru	Jl. Buah Batu No. 26 Bandung	Ekonomi Syariah (S-1)

NO	NAMA PTAI DAN LEMBAGA PENGUSUL	ALAMAT	PROGRAM STUDI
8	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Sayaga Saniskara Nusantara Yayasan Sayaga Saniskara Nusantara	Jl. Pelabuhan II Perum Town House No. B-4 RT 001/009 Kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong Kota Sukabumi Jawa Barat Jl. R Syamsuddin SH No, 58/62 Kota Sukabumi Jawa Barat	1. Ekonomi Syariah (S-1) 2. Perbankan Syariah (D-3)
9	Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STID) Sirnarasa Yayasan Pesantren Sirnarasa (YPS)	Kompleks Pesantren Sirnarasa - Dusun Ciceuri Blok Cisirri Desa Kec. Panjalu Ciomas P.O Box 1 Panjalu - Kode Pos 46264 - Kabupaten Ciamis Jawa Barat	1. Bimbingan Penyuluhan Islam (S-1) 2. Komunikasi Penyiaran Islam (S-1)



 Pgs. DIREKTUR JENDERAL,
 DIREKTORAT JENDERAL
 PENDIDIKAN ISLAM
 NUR SYAM f.